



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Soekarno Hatta Giri Menang Telp/Fax (0370) 681540 Gerung Kode Pos 83363
E- Mail : info@dikbud.lombokbaratkab.go.id
Homepage : <http://dikbud.lombokbaratkab.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR : 821/33 /PAUDPNF/DIKBUD/2024

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN
PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Membaca : Surat permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) dari ;
SUJIRMAN MUNASIK selaku Ketua Pengelola **PAUD NON FORMAL (TPA PASAR HANDAYANI)** Nomor : 03/TPA/HANDAYANI/XII/2023 beserta lampiran-lampirannya
- Menimbang : a. bahwa setelah mempelajari permohonan dari penyelenggara pendidikan tersebut diatas dapat diberikan perpanjangan izin penyelenggaraan pendidikan.
b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan program pendidikan sebagaimana tersebut pada huruf (a), perlu diberikan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan program pendidikan;
c. bahwa sehubungan dengan huruf (a) dan (b) maka di pandang perlu adanya Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
9. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 57 tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal Kepada :
Nama Lembaga : **PAUD NON FORMAL (TPA PASAR HANDAYANI)**

Program Pendidikan : **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**
 Alamat : **Pasar Gerung Kel. Gerung Selatan Kec. Gerung**
 Nama Pemimpin : **SUJIRMAN MUNASIK**
 Pemilik/Penyelenggara : **SUJIRMAN MUNASIK / Pendidikan Anak Usia Dini TPA PASAR HANDAYANI**

- KEDUA** : 1. Perpanjangan Izin Operasional tersebut pada diktum pertama berlaku 5 (Lima) tahun terhitung mulai tanggal **31 Januari 2024** sampai dengan **31 Januari 2026**
 2. Program tersebut pada diktum pertama berkewajiban:
 a. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku
 b. Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum.
 c. Membuat laporan kegiatan penyelenggaraan program pendidikan 1 (satu) bulan sekali yang ditujukan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat
 3. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir
- KETIGA** : Perpanjangan Izin Operasional ini sewaktu-waktu dapat dicabut jika program seperti tersebut pada diktum pertama tidak mentaati ketentuan seperti pada diktum kedua
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Gerung
Pada Tanggal : 31 Januari 2024



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Lombok Barat.
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Soekarno Hatta Giri Menang Telp/Fax (0370) 681540 Gerung Kode Pos 83363
E- Mail : info@dikbud.lombokbaratkab.go.id
Homepage : <http://dikbud.lombokbaratkab.go.id>



Keputusan MENDIKBUD
Nomor : 84/U/2014
Tanggal : 24 Agustus 2014

Dengan Surat Keputusan Kami Nomor : 821/33 - PAUDPNF/DIKBUD/2024
Tanggal 31 Januari 2024 diberikan :

IZIN OPERASIONAL PAUDPNF & DIKMAS
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PENDIDIKAN NON FORMAL DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT

Kepada : PAUD NON FORMAL (TPA PASAR HANDAYANI)
Alamat : Pasar Gerung Kelurahan. Gerung Selatan Kec. Gerung
Program Pendidikan : Tempat Penitipan Anak (TPA)
Pemimpin : SUJIRMAN MUNASIK
Pemilik/Penyelenggara : SUJIRMAN MUNASIK / PAUD NON FORMAL (TPA PASAR HANDAYANI)

Berlaku 5 (Lima) Tahun terhitung mulai tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan 31 Januari 2026
Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas.

